

SKRIPSI

**HUKUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE
365 EDUCATION DI SHOPEE
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu
(S1) Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

Baha Nurul Mughits

1802036089

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyam Telp/Fax: (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Baha Nurul Mughits

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi

Nama : Baha Nurul Mughits

NIM : 1802036089

Judul : HUKUM JUAL BELI AKUN *MICROSOFT OFFICE 365*
EDUCATION DI SHOPEE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum
Positif)


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Februari 2023

Pembimbing I,


Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II,


Lathif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 19891002019031007

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7661291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Nama : Baha Nurul Mughits
NIM : 1802036089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Hukum Jual Beli Akun Microsoft Office 365 Education di Shopee (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 06 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Tahun Akademik 2022/2023.

Semarang, 17 April 2023

Ketua Sidang / Penguji

SAIFUDIN, M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang / Penguji

LATHIF HANAFIR RIFQI, M.A.
NIP. 198910092019031007

Penguji Utama I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP : 196901212005011002

Penguji Utama II

DAVID WILDAN, M.Hl.
NIP : 198912242019031012



Pembimbing I

Dr. H. MOHAMAD ARJA IMRONI, M.Ag.
NIP : 196907091997031001

Pembimbing II

LATHIF HANAFIR RIFQI, M.A.
NIP : 198910092019031007

MOTTO

□ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

(Q.S. Asy-syu'ara': 183)¹

¹ [Al-Quran Online Asy-Syura Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online](#) diakses pada 22 Desember 2022

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih penulisan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi M.A yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan
2. Kedua orang tua tercinta saya. Bapak Nuridin dan Ibu Alfiatun atas cinta dan kasih sayang yang tak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan dan membimbing dalam setiap Langkah di kehidupan saya.
3. Almarhum kakak saya Mohammad Afif Aziz yang sudah memberikan pelajaran hidup untuk saya semasa hidupnya.
4. Kakak saya Ismaturohman S.pdi yang Sudah memberikan arahan kepada saya.
5. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung, dan memberi motivasi.

6. Sahabat, teman IMT, dan kawan seperjuangan yang sudah membantu memberikan semangat dan menghibur saya baik suka maupun duka.
7. Untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta *Mood* yang tidak tentu selama penulisan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baha Nurul Mughits

NIM :1802036089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**HUKUM JUAL BELI AKUN *MICROSOFT OFFICE 365*
EDUCATION DI SHOPEE (Tinjauan Hukum Islam dan
Hukum Positif)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tertentu yang
dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Februari 2023



Baha Nurul Mughits
NIM. 1802036089

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘—	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. **Vocal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I

أ	Ḍammah	U	U
---	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hauला*

3. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تأمرُونَ : *ta'murūna*

شيءٌ : *syai'un*

ABSTRAK

Microsoft Office merupakan perangkat lunak yang terkenal buatan Microsoft. Hampir semua *device* yang menggunakan Microsoft Office sebagai alat untuk mengetik. Tak jarang produk buatan Microsoft ini menjadi objek pembajakan oleh banyak oknum, dikarenakan banyak masyarakat yang telah bergantung pada produk dari Microsoft tersebut. Hal ini mendorong beberapa oknum untuk melakukan penyalahgunaan lisensi.

Produk Microsoft Office 365 Education yang seharusnya untuk dunia pendidikan dan non-komersial, malah digunakan sebaliknya dan dijual dengan harga yang murah. Peneliti menemukan mala praktik jual beli di banyak marketplace salah satunya adalah di Shopee. Hal ini yang mendorong peneliti untuk meneliti dari segi Hukum Ekonomi Islam dan Hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris. Peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber dari oknum penjual dan pembeli membahas mengenai pengetahuan tentang legalitas microsoft office 365 education.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli akun Microsoft Office 365 Education merupakan tindakan yang telah melanggar hak cipta sesuai ketentuan Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Karena telah melanggar penggunaan lisensi yang seharusnya adalah non komersil malah dikomersilkan tanpa ada izin dari Microsoft. Selain itu juga para oknum menggunakan nama lain dalam mendeskripsikan produknya sehingga menyalahi merek dagang, karena mengatasnamakan Microsoft office 365 Profesional Plus, di laman toko mereka. Hal ini telah menyalahi pelanggaran merek dagang sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan No. 5 Tahun 2005

tentang hak cipta. Bahwa pelanggaran hak cipta merupakan suatu perbuatan zalim dan haram. Dengan begitu secara ijab dan qabul tidaklah sah karena tidak ada izin dari pihak Microsoft untuk mengkomersilkan produknya. Apalagi pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang tidak di pebolehkan. Maka hukum jual belinya adalah fasid.

Kata Kunci: *Microsoft Office 365 Education, Shopee, Pelanggaran Hak Cipta.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahiim, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq serta hidayah- Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini, serta membawa umatnya menuju zaman perubahan dari jahiliyah menuju zaman yang penuh dengancahaya Islam. Atas segala nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION DI SHOPEE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”** telah selesai.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah kelak. Aamiin ya robbal’alamin.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku wali dosen serta dosen pembimbing I dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah atas segala kebijakan khususnya dan sudah bersedia ACC judul penulisan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar terutama bapak, ibu, serta tercinta yang tiada hentinya selalu mendoakan penulis.untuk bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah membersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini

Dengan segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana- sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data

maupun analisisnya,
maka penulis selalu terbuka untuk mendapat masukan dan
kebaikan di masa mendatang.

Semarang, 21 Februari 2023

penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baha Nurul Mughits', written in a cursive style.

Baha Nurul Mughits

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat.....	12
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KAJIAN TEORI	28
A. Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Positif.....	28
B. Unsur-unsur tindak pidana software ilegal.....	31
C. Tindak pidana pembajakan.....	34
D. Pengertian hak cipta menurut hukum islam.....	37
E. Hak milik dalam islam.....	41
F. Sebab-sebab kepemilikan.....	43
G. Jenis-jenis kepemilikan.....	44
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE 365 DI SHOPEE	47
A. Penjelasan Dan Fitur Microsoft office 365 Education..	47

B. Praktik Jual Beli Akun Microsoft office 365 Education di Shopee	51
1. Alasan penjual menjual akun Microsoft 365 Education.....	51
2. Alasan pembeli memilih akun Microsoft Office 365 Education.....	58
C. Wujud transaksi.....	65
BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ..	68
A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Akun Microsoft Office 365 Education di Shopee	68
B. Tinjauan Hukum Positif Atas Legalitas Jual Beli Microsoft Office 365 Education di Shopee	70
1. Pelanggaran lisesnsi dan hak cipta Microsoft Office 365	70
2. Pemalsuan barang penjualan Microsoft Office 365 Education di Shopee mengatasnamakan Microsoft Office 365 Profesional Plus.	81
C. Sanksi tindak pidana jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee	84
1. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Penyalah Gunaan HAK Cipta Microsoft Office 365 Education.....	84
2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan nama barang....	92
D. Tinjauan Hukum Islam Atas Legalitas Jual Beli Akun Microsoft Office 365 Education di Shopee	99
E. Tidak sahnya ijab qabul jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee	108
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran.....	112
C. Penutup	114
DAFTAR PUSTAKA	115

LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan *software* untuk mengetik, presentasi, kalkulasi, dan lain-lain, di era sekarang menjadi hal yang tak terelakkan dan tak bisa dibendung, khususnya bagi para mahasiswa/pelajar, pekerja yang bekerja di kantor atau lainnya, dan penggunaan lainnya yang dalam mobilitasnya sangat bergantung pada software-software tersebut. Patut diakui *software* yang paling terkenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Microsoft Office, sebuah *software* buatan Microsoft Cooperation. Bahkan semenjak pandemi yang mengharuskan bekerja dari rumah Microsoft pendapatan Microsoft meningkat sebanyak 19% hanya untuk kuartal pertama pada tahun 2021.² Microsoft Office 365 terdiri dari berbagai produk seperti Microsoft Office 365, *family*, bisnis, personal, dan pendidikan.³

²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/27/pendapatan-microsoft-naik-19-pada-kuartal-i-2021> Diakses pada tanggal 31 Juli 2022

³<https://support.microsoft.com/id-id/office/apa-perbedaan-antara-microsoft-365-dan-office-2021-ed447ebf-6060-46f9-9e90-a239bd27eb96> diakses pada tanggal 31 Juli 2022

Semua produk tersebut berbayar kecuali Microsoft Office 365 yang memang digatiskan oleh Microsoft untuk dunia pendidikan. Oleh sebab itu, karena produk ini gratis rawan sekali dengan yang namanya penyalahgunaan lisensi, oleh beberapa oknum.

Banyak sekali masyarakat memilih Microsoft untuk menunjang mobilitasnya sebab lebih akrab dengan perangkat lunak besutan Microsoft dari pada menggunakan software yang memiliki fungsi sejenis. Hal ini sebagai dampak dari hampir seluruh produsen perangkat keras dunia menggunakan Microsoft sebagai sistem operasinya, akibatnya banyak masyarakat yang lebih mengenal Microsoft word, excel, dan power point. Terlebih masyarakat awam banyak yang enggan keluar dari zona nyaman untuk menggunakan aplikasi selain Microsoft Office. Akibatnya pembajakan perangkat lunak semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat. Pemegang Hak cipta terhadap suatu karya memiliki kedaulatan dalam hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah adanya memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi, mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan hak moral ialah kewenangan untuk

memberikan larangan ataupun perizinan atas ciptaanya.⁴ Perkembangan perangkat lunak ilegal terus bermunculan seiring dengan pertumbuhan dan penggunaan masyarakat dengan aktivitas teknologi. Alasan masyarakat lebih memilih *software* ilegal karena bisa mendapatkan fitur premium secara cuma-cuma bahkan bisa dengan gratis. Berikut adalah jenis-jenis pembajakan software ilegal.⁵

1. *Hardisk Loading*

software asli, akan tetapi tanpa seizin pemilik Hak Cipta, penggunaannya melebihi lisensi dengan cara mengandakan ke komputer-komputer yang lainnya.

2. *Counterfeiting*

Pembajakan dilakukan dengan serius dan disengaja, bahkan sampai menggunakan CD yang dibungkus dengan bungkusan yang bagus dan ada yang dilengkapi dengan buku manual.

3. *Internet/Online Privacy*

Pembajakan yang dilakukan dengan internet,

⁴Teguh Sulista dan Airia Zurneti, *Hukum Pidana dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) .19

⁵Sopar Maru Hutagulung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2012) .12

biasanya banyak website yang menyediakan pengunduhan *software* tanpa adanya legalitas dengan biaya yang lebih murah dan ada yang gratis.

4. *Corporate End User Privacy*

Suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggandakan software dalam skala perusahaan tanpa adanya legalitas dan melebihi hak cipta demi keuntungan perusahaan.

Jenis-jenis pelanggaran ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan yang telah diatur dalam undang-undang, memang di Indonesia tidak ada undang-undang khusus yang meregulasi pembajakan *software* ilegal akan tetapi pembajakan software ilegal bisa disankuati pautkan dalam undang-undang hak cipta nomor 28 Tahun 2014. Sanksi pidana dari pembajakan software ilegal pada Pasal 113 Ayat (4) berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Segala jenis pembajakan entah dalam bentuk salinan/foto kopi, pengadaan secara disengaja, penyalah

gunaan lisensi merupakan perbuatan yang akan mendapatkan sanksi atau pidana untuk memberantas dan semaksimal mungkin menekan keberadaan *software* ilegal. Hak Cipta bukanlah pekerjaan yang mudah karena barang yang asli atau tidak asli hampir mirip sehingga tidak semua orang bisa dengan mudah menentukan apakah barang ini asli atau tidak.⁶ Meski sudah ada hukum yang mengatur legalitas suatu karya dan hak ciptanya masyarakat tetap saja tidak menghiraukan tentang legalitas suatu barang, masyarakat lebih memilih pada barang yang murah/gratis. Terbukti banyaknya website yang menyediakan Microsoft Office ilegal termasuk juga di market place ataupun toko retail pinggir jalan menjual Microsoft Office dengan harga barang yang sangat murah daripada di *website* resminya. Perbandingan harga antara barang resmi dan berlisensi dibandingkan dengan barang ilegal dan tidak berlisensi terbelang terpaut jauh.

Sekarang para penjual memiliki cara baru dengan menjual barang yang berlisensi tetapi harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada yang di perjual

⁶Laden Merpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika) .10

belikan di *website* buatan Micorosft. Harganya sangat terjangkau ada yang Rp 60.000,-, Rp 75.000,-, dan sangat beragama dan terjangkau, padahal produk yang diperjual belikan merupakan produk original. Pemilik hak cipta memiliki kedaulatan penuh atas ciptaanya, berikut adalah bunyi dari pasalnya:

Pasal 45

- (1) Pemegang Hak Cipta Berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (3) Jumlah Royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal 46 Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada hak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Oleh sebab itu hal inilah yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, karena secara tidak langsung telah terjadi penyalahgunaan barang berlisensi.⁷

Dalam Islam, hukum jual beli atau *mua>malah* agar tidak keluar dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah sehingga ketika umat Islam menginstal software harus memperhatikan juga legalitasnya. Sebab suatu tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual, juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Allah SWT, karena aksi tersebut merugikan sang pemilik, karyanya dijual belikan/diakui/disalin secara sengaja.⁶ berikut adalah rambu-rambu yang menginstruksikan agar tidak keluar dari syariah.⁸

a. Hukum *mua>malah* adalah halal barangnya jika

⁷Ade Hidayat, *Konsep Haki dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) .74

⁸ Imam Musthafa, *Fiqih Maumalah kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Praseda, 2016) .10-11

cara mendapatkannya tidak menyalahi syariah.

- b. Dilarang ada kezaliman ketika sedang berinteraksi dengan melakukan sesuatu yang harus dilakukan maupun sebaliknya.
- c. Larangan tindakan penipuan dalam bertransaksi, artinya semua tindakan yang ada dalam transaksi harus di dasarkan pada kejujuran tanpa da penipuan diantara masing-masing pihak.
- d. Larangan riba.
- e. Larangan berbuat gambling/judi.
- f. Jujur dan dapat dipercaya.

Agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masing-masing manusia. Terlebih mengenai hak cipta yang merugikan para pencipta atas tindakan yang dimersialkan/disalahgunakan, dan digunakan setiap hari. Allah Berfirman dalam Qur'an surah an-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

(tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹

Berdagang adalah sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, entah dilakukan perdagangan dalam skala yang kecil atau skala yang lebih luas lagi, serta dalam perdangan melatih pribadi manusia sebagai khilafah di muka bumi. bahkan dalam fatwa MUI No.1 Tahun 2003 dan fatwa MUI No.5 Tahun 2005 menyatakan kalau perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang zalim dan hukumnya haram. oleh sebab itu maka penelitian ini tertarik untuk mengkaji hukum jual beli Microsoft Office di shopee dengan harga yang sangat terjangkau daripada yang asli, dan bagaimana hukumnya baik dari hukum Islam Maupun Hukum Positif.

Hukum penjualan Microsoft Office dalam islam merupakan jenis usaha jual beli jasa, dimana pihak Microsoft sebagai pembuat jasa berhak mendapatkan pendapatan dari hasil produknya. Akad yang terjadi dalam hukum mua>malah dikenal dengan ija>rah. Ija>rah

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan as-Sunnah dan terjemahan, (Jakarta: CV Darussunah), 74

secara Lughawi berarti adalah sewa menyewa, akad adalah pemindahan hak guna (manfaat) dalam waktu tertentu dengan bayaran upah.¹⁰ dimana syarat akadnya adalah :

- a. dua orang dewasa,
- b. berakal,
- c. baligh,
- d. waktu,
- e. ijab qabul,
- f. harga sewa telah disepakati bersama.

Selain kedudukan barang yang diperjual belikan adalah haram atau tidak islam sendiri mengatur proses transaksi jual beli (mua<malah). jual beli adalah kegiatan pemindahan kepemilikan suatu barang ataupun pengerjaan jasa yang dibayar atau diganti dengan uang, barang setimpal atau yang lainnya. Islam mengatur transaksi ini dalam bentuk akad (tercatat), dalam syariah jual beli menjadi perantara (was}ilah) untuk mendapatkan barang yang diinginkan tanpa berbuat salah.¹¹

¹⁰ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Logung Pustaka: Yogyakarta, 2009), hlm.179

¹¹ Moh Thalib, *Tuntunan Berjual-beli Menurut Hadits Nabi*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1977), hlm.7

Jual beli dalam islam di atur secara detil, dimana harus ada indikator qari<nah yang menentukan apakah barang tersebut sah atau tidak dan rela melepas kepemilikan. Indikator ini harus dalam bentuk perkatan (ijab dan qabul) atau justru dalam bentuk perbuatan, dalam istilah fiqh “bai’al-mu’ah”¹².

Sebagai muslim kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyalahi aturan-Nya Sedangkan fenomena komersialisasi Microsoft office 365 Education adalah hal yang baru dan peneliti sama sekali belum menemukan pembahasan terkait hal ini sehingga hukumnya bisa jadi adalah syuhbat karena sangat mencurigakan di *website* harganya bisa jutaan rupiah, sementara di shopee harganya dibawah Rp 100,000.00. Peneliti juga ingin mengkaji dari perspektif hukum positif sehingga mendapatkan pandangan yang holistik. Sehingga harapannya penelitian ini tidak hanya bermanfaat kepada sesama muslim tetapi juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dalam menyikapi fenomena ini.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.118

untuk melakukan penelitian tentang kedudukan hukum dalam prespektif islam dan positif, serta ketentuan akad yang terjadi.

Maka penelitian ini berjudul **HUKUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION DI SHOPEE (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan supaya penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak ada kesalahan pahaman serta bahasan yang dibahas tidak meluas dan tidak melebar maka peneliti akan memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap jual beli akun Microsoft office 365 Education?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli akun Microsoft office 365 Education?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli akun Microsoft office 365 Education yang ada di shopee.
 - b. Untuk mengetahui kedudukan hukum terhadap

tindakan jual beli akun Micr osoft office 365 Education yang ada di Shopee.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta pengetahuan sehingga dapat dijadikan masukan serta referensi bagi para akademisi lain yang hendak melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam praktik kegiatan mu'a>>>malah agar sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan.

b. Manfaaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberigambaran sebagai bahan pertimbangan terhadap para pihak terkait praktik mu'a>malah khususnya jual beli sehingga terciptanya praktik mu'a>malah yang sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku, serta agar dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati

dalam kegiatan mu'adalah, khususnya dalam memilah transaksi komersial secara online saat ini.

D. Kajian Pustaka

No	Penulis	Judul	Objek	Teori	Hasil	Perbedaan
1	Sulistyo wati	Analisis hukum islam terhadap jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang	Jual beli buku bajakan	-Fatwa MUI - UHC	Jual beli buku bajakan dalam islam hukumnya adalah mubah	Perbedaannya terletak pada obyek penelitian
2	Muhammad Irvan Alimudin	Tinjauan hukum islam terhadap barang hasil bajakan	Jual beli barang bajakan	Hukum islam	Diancam hukumann ta'zir dan merupakan perbuatan	Obyek pembahasannya penelitian dan kajian teori

					n haram	
3	Anugrah Hajriya nto	Pemakaian software bajakan sebagai sarana pendidikan di lingkungan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga perspektif sosiologi hukum islam	Pemakaian softwar e bajaka n	Sosiologi hukum islam	Hukum islam dan hukum positif tidak mampu mencipta kan ketertiba n umum pemakai an software legal karena faktor ekonomi	Objek kadian dan teori
4	Amirudin Y. Daku	Pembajakan software komputer dan	Softwa re bajaka	Undan g- undang	Masyara kat masih	Obyek pemba hasan

		aspek pengaturan hukumnya	n	tentang hak cipta	melakukan pembajakan dikarenakan factor ekonomi	dan kajian teori
5	Ariza Nurul Aini Baroroh	Analisis hukum islam terhadap jual beli aplikasi ilegal spotify premium lifetime di media sosial (studi kasus akun @camlyshop p.app)	Aplikasi ilegal spotify	Fatwa MUI	Hukum jual belinya adalah fasid	Obyek pemba hasan dan kajian teori

Skripsi karya Sulistyowati yang berjudul “Analisis

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa motivasi melakukan praktik jual beli buku bajakan dikarenakan adanya permintaan dan tersedianya buku bajakan. Selan itu, kesulitan dalam mencari buku asli dan kondisi ekonomi pembeli yang terbatas sehingga menjadi penyebab permintaan terhadap buku bajakan selalu ada. Hukum jual beli buku bajakan dalam Islam sebenarnya haram, namun mendapatkan keringanan karena sebab yang telah disebutkan sehingga hukumnya menjadi mubah.¹³ Kesamaan penelitian ini dengan apa yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hukum jual beli dari tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah obyek kajian dan juga tinjauan yang digunakan oleh peneliti jauh lebih luas dengan tambahan dari perspektif hukum positif dari pada penelitian ini.

Skripsi karya Muhammad Irvan Alimudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah

¹³ Skripsi, Sulistyowati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang*, UIN Wasliongo Semarang, 2017

apabila memenuhi syarat dan rukun. Jual beli barang hasil bajakan dalam hukum Islam merupakan tindak pidana yang dalam istilah hukum Islam adalah *jarimah* perbuatan tersebut diancam dengan hukuman *ta'zir*, dan jual beli barang bajakan dilarang karena merugikan banyak pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah selayaknya semua pihak mendukung agar terciptanya masyarakat Indonesia yang bebas dari pembajakan. Perbedaan penelitian ini adalah obyek pembahasan dan juga kajian teori yang digunakan oleh peneliti hanya menggunakan perspektif hukum Islam saja.

Skripsi karya Anugrah Hajrianto yang berjudul “Pemakaian *Software* Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa dunia pendidikan yang seharusnya bersih dari perilaku pembajakan tetap saja tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi. Hukum positif dan hukum Islam yang mengatur masalah pembajakan *software* di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak mampu menciptakan ketertiban umum dikarenakan beberapa

faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi.¹⁴ Kesamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menganalisis legalitas jual beli suatu barang berdasarkan hukum Islam. Sedangkan yang menjadikannya beda dengan penelitian peneliti adalah objek yang dilakukan oleh peneliti jauh lebih spesifik dengan meneliti Ms Office 365 Education. Ditambah peneliti tidak hanya meninjau dari perspektif hukum Islam saja tetapi juga dari hukum positif.

Jurnal Amirudin Y. Dako berjudul “Pembajakan *Software* Komputer dan Aspek Pengaturan Hukumnya” dalam penelitian ini disebutkan bahwa adanya UU pembajakan *software* ilegal dapat membawa nama baik Indonesia di mata internasional sekaligus menambah kepercayaan industri teknologi internasional, dan mereka tidak takut untuk mengedarkan maupun berinvestasi kepada masyarakat Indonesia. Kendala pembajakan *software* di Indonesia Meski sudah ada edukasi terkait HKI, tetapi masih masif dikarenakan masalah ekonomi. Masalah ini karena *software* original yang sangat mahal daripada *software* bajakan yang sangat lebih murah.¹⁵

¹⁴ Skripsi, Anugrah Harjianto, *Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas*

¹⁵ Amirudin Y. Dako, “Pembajakan *Software* Komputer dan Aspek

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah meneliti dinamika dan eksistensi dari penggunaan *software* ilegal sekaligus penegakan hukumnya. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah obyek yang dipilih peneliti jauh lebih spesifik lebih tepatnya pada Ms Office 365 Education. Penelitian yang dilakukan peneliti juga melakukan tinjauan yang jauh lebih luas yakni pada aspek hukum jual beli, legalitas barang, eksistensi dan dinamika dari perspektif hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Skripsi Ariza Nurul Aini Baroroh Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium lifetime di Media Sosial Instagram (Studi kasus akun @camlyshopp.apps)” dalam penelitian ini disebutkan bahwa jual beli spotify sama seperti jual beli pada umumnya, akan tetapi syarat dan rukunnya adalah fasid karena tidak terpenuhi syarat jual beli. Hukum jual beli spotify di instagram tersebut dilarang dalam islam dan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹⁶ Kesamaan penelitian dengan penelitian

Pengaturan Hukumnya”, Jurnal Fakultas Tekniks UNG, Volume 4 No. 3. 2008

¹⁶ Skripsi, Ariza Nurul Aini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime di Media Sosial Instagram (Studi*

peneliti adalah sama-sama menganalisis hukum dari jual beli software berdasarkan tinjauan hukum Islam. Akan tetapi yang membedakan adalah, penelitian peneliti memiliki tinjauan yang lebih luas dari perspektif hukum positif dan hukum Islam., juga objek kajian yang berbeda, dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap Ms Word 365 Education.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah.¹⁷

Kasus akun @camlyshopp.apps). UIN Walisongo Semarang, 2019

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002), 15-16.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber yang menjadi obyek penelitian baik melalui wawancara maupun laporan sebagai sumber informasi yang dicari dan kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.¹⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, sebagai berikut:

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar offset, 2015), 91.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Fatwa MUI nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Al-Qur'an, dan Hadits.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁹
3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan peneliti kepada lima penjual atau pengelola akun *online shop* dan enam pembeli yang sudah melakukan transaksi. Wawancara ditentukan dengan melihat komentar dan adapula yang bertemu langsung dengan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan

dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal dan lain-lain. Selain itu, ada pula dalam bentuk gambar berupa foto-foto akun.

4. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana metode digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan tahap-tahap berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan atau proses penyempurnaan data. Melakukan pengurangan data apabila data dirasa kurang perlu maupun melakukan penambahan data apabila data masih kurang.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan informasi sesuai dengan kategori atau pengelompokan yang dibutuhkan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan.

- c. Penarikan kesimpulan yaitu perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang memuat gambaran skripsi secara keseluruhan. Penulis memaparkan sistematika penulisan dalam skripsi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan mengenai gambaran umum menyeluruh. Penulis akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

Penulis akan mengemukakan landasan teori berdasarkan hukum Islam tentang jual beli dan HAKI, dan Hukum Positif terkait HAKI

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 36

BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE 365 DI SHOPEE

Pada bab ini penulis akan memaparkan data yang telah dihimpun oleh penulis mengenai persoalan yang ada berupa gambaran umum tentang jual beli Ms Office 365 Education di shopee, bab ini akan diuraikan mengenai tata cara transaksi, jenis akun yang diperjual belikan, dan gambaran Ms Office 365 Education yang diperjual belikan di Shopee.

BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Penulis memaparkan mengenai hasil analisis hukum islam dan hukum positif terkait dengan jual beli Microsoft office di shopee, peneliti akan menguraikan pandangan hukum dan kedudukan hukum terkait jual beli Microsoft Office 365 Education di Shopee

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang telah didapatkan serta pemberian solusi atau saran atas pembahasan tentang jual beli akun microsoft office 365 *education* di shopee.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Positif

Hak cipta merupakan bagian dari cabang hak kekayaan intelektual yang penting untuk dipahami oleh semua masyarakat. Perlindungan hak cipta menjadi isu yang penting dalam era ekonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya wajib melindungi warga negara dari usaha *plagiarisme* dan *piracy*. Perlindungan Hak cipta bermula dari teori hukum alam. Teori hukum alam (*Lex Naturalis*) untuk selanjutnya mendapat tempat dalam konsep pemikiran para sarjana terkemuka yang menganut sistem hukum sipil yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia, dan berpengaruh dalam pengaturan hukum Hak cipta. Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual secara alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak bersifat alamiah atas produk materiil maupun imateriil berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Hak cipta adalah sesuatu yang eksklusif bagi pencipta.

Ketika pencipta berhasil mewujudkan ciptaannya, ia berhak untuk dilindungi hukum dan namanya wajib dicantumkan di produk ciptaannya. Ketika pencipta tidak mengumumkan barang ciptaannya maka ia tidak berhak mendapatkan hak eksklusif perlindungan hukum, walaupun pendaftaran bukanlah sesuatu yang diwajibkan akan tetapi bisa dijadikan bukti yang otentik mengenai Hak Cipta.²¹ Hak cipta sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundangundangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan bahwa terdapat asas deklaratif di mana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya atau sudah dilahirkan tanpa harus mendaftarkannya. Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada suatu karya cipta. Adapun alasan yang mendasarkan argumen tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:²²

²¹ Ashibly, Hukum Hak Cipta, (Yogyakarta: Genta Publishing),.146

²² Ibid.,180-182

- 1) Alasan keadilan – pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaliknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.
 - 2) Alasan ekonomi (*The economic argument*) – di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Investasi tidak akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.
 - 3) Alasan budaya (*The cultural argument*) – karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*reward*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap
-

pembangunan budaya nasional.

- 4) Alasan sosial (The social argument) – penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarkan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

B. Unsur-unsur tindak pidana software ilegal

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan ”. Berdasarkan pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti dari hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pencipta,

sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta itu.²³

- 1) Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (Exclusive Rights) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ini berarti, orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;
- 2) Hak yang bersifat khusus meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- 3) Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik

²³ Rachmadi Usman, *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Alumni, Bandung, 2003, 86

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang.

Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.²⁴ Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.²⁵

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28

²⁴ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, 14-15.

²⁵ Ibid.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

C. Tindak pidana pembajakan

Pembajakan software merupakan usaha memperbanyak software tanpa izin di luar atau telah di atur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan perjanjian lisensi. Dalam situs BSA (*Business Software Alliance*), pembajakan perangkat lunak

adalah sebuah perbuatan penyalinan atau penyebaran secara tidak sah dan melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014, dalam Bab 1, menyebutkan definisi perangkat lunak sebagai berikut:

“digabungkan dengan komputer dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk membuat fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi teraebut.”sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain, yang apabila

Kemudian Bab II Pasal 12 ayat (1) tentang sifat dan fungsi hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang meliputi di antaranya adalah karya seni, ilmu pengetahuan, dan sastra mencakup: a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain: Pasal 30 ayat (1) hak cipta atau ciptaan: a. Program Komputer, b. sinematografi, d. *database*, e karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

diumumkan. (2) hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. (3) hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta pasal 29 ayat (1) yang dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Bab xiii ketentuan pidana Pasal 72 ayat (3) barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

D. Pengertian hak cipta menurut hukum islam

Istilah hak atas kekayaan intelektual, ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu : hak, kekayaan dan intelektual.

1. Hak yang berarti kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum.
2. Kekayaan berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
3. Kekayaan intelektual berarti kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur.²⁶

Dalam fatwa MUI No.1 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya Hak Cipta dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Hal varietas tanam, yaitu hak yang diberikan kepada para pemulia atau pemegang perlindungan tanaman
- b) Hak rahasia dagang, di bidang teknologi dan industri yang mempunyai nilai bisnis.

²⁶ Ibid. 95.

Hak ini pemegangnya memiliki kewenangan untuk menggunakan rahasia dangnya sendiri atau membagikan lisensinya

- c) Hak desain industri, yaitu hak yang diberikan kepada para pendesain untuk melisensikan karyanya
- d) Hak paten, yaitu hak yang diberikan kepada para penemu di bidang teknologi.
- e) Hak atas merek yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada pihak lain yang menggunakannya.
- f) Hak cipta, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaanya atau menguranginya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku dengan undang-undang

Bunyi fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan intelektual “setiap pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namuan tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual,

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak menjiplak, memalsukan, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.”

Ketentuan hukum yang ada dalam perlindungan HAKI sesuai fatwa MUI adalah sebagai berikut :

- 1) Hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai *haqaquh malliyah* atau hak kekayaan yang harus dilindungi atau masbu sebagaimana kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Hak Kekayaan Intelektual di lindungi dalam hukum islam, adapaun HKI yang ada dalam pasal 1 adalah HKI yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 3) Hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai akad yaitu komersil pertukaran (*aqad ma'qu>d a>laih*) maupun *aqad tabarr>uat* (akad non komersil)
- 4) Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dipegang oleh pemilik untuk memperbanyak ataupun mengurangi jumlah

ederan barang atas nama haknya.

Maka dengan begitu sebagaimana yang dimaksud oleh Fatwa MUI tentang hak kekayaan intelektual dipandang sebagai *H{uquq ma>liyah* (Hak Kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sJun*) sebagaimana *ma>l* (kekayaan), perlindungan yang diberikan kepada hak kekayaan intelektual oleh fatwa MUI tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Implikasinya adalah jika seseorang melakukan penerbitan/penggandaan maupun memperbanyak tanpa seizin pemilik, hukumnya adalah haram.²⁷ Jadi berdasarkan fatwa ini, fikih kontemporer berkembang sebagaimana keadaan zaman, menyebabkan segala tindakan penciptaan Hak Kekayaan Intelektual juga dilindungi oleh Islam, yang termasuk sanksi pidana bagi pelanggarnya

²⁷ Yuyun Widyastuti, *Analisis Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal mahasiswa Al-Hakim. Volume 2, Nomor 1. 2020

E. Hak milik dalam islam

Hak milik secara bahasa diartikan sebagai ketetapan dan kepastian. Sedangkan secara terminologi hak milik merupakan penguasaan terhadap suatu barang dimana pemilik barang tersebut dapat bertindak secara bebas dalam mengambil manfaatnya selama tidak berhalangan dengan *syara'*.²⁸ Kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya.²⁹ Maksudnya adalah penguasaan seseorang terhadap harta baik yang berupa barang ataupun jasa dimana seseorang tersebut dibolehkan mengambil manfaat dengan cara apapun asalkan itu diperbolehkan menurut *syara'*. Dari hal tersebut orang lain tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik harta.

Kepemilikan sama halnya dengan keistimewaan yang didapat seseorang atas suatu penguasaan harta secara riil ataupun secara hukum,

²⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenamedia, 2012) 66.

²⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 34

sehingga seseorang yang memiliki harta tersebut dapat melakukan tindakan hukum, misalnya seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Adanya keistimewaan tersebut menjadikan orang lain ataupun lembaga tidak dapat memanfaatkan dan menggunakan harta tersebut karena terhalang oleh kuasa si pemilik. Sehingga si pemilik harta mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya kecuali terhalang oleh *syara'*. Adapun halangan *syara'* sebagai berikut:³⁰

- a) Pemilik harta dipandang tidak cakap secara hukum, misalnya pemilik harta seorang anak kecil, orang yang cacat mental atau dikarenakan orang tersebut sedang pailit.
- b) Dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, karena harta tersebut merupakan harta yang dimiliki secara bersama-sama. Halangan terjadi sebab untuk melindungi kepentingan orang lain atau masyarakat

³⁰ Ali Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, Juli 2012. 126.

umum.

F. Sebab-sebab kepemilikan

Adapun sebab-sebab seseorang memiliki harta yang sebelumnya orang tersebut tidak memiliki atau belum menjadi hak miliknya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan. Bekerja dapat dijadikan sebagai sebab seseorang memiliki harta. Pekerjaan yang dilakukan seseorang pun bermacam-macam jenisnya dan hasil yang didapatkan pun berbeda-beda. Namun, Allah swt. telah menetapkan pekerjaan yang layak dijadikan salah satu sebab kepemilikan. Jenis pekerjaan yang telah disyariatkan antara lain yaitu melakukan jual beli, sewa-menyewa, berkebun dan lain sebagainya.
- b. Pemindehan hak milik dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atau disebut dengan pewarisan. Akibatnya orang yang menerima harta tersebut menjadi sah atas harta yang telah diberikan. Pewarisan merupakan

salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan.

- c. Harta pemberian negara yang dibagikan kepada rakyat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memberikan mereka harta untuk dapat dikelola oleh masyarakat.
- d. Harta yang didapatkan tanpa kompensasi harta atau kerja. Dalam hal ini dapat dikategorikan kepemilikan yang disebabkan dari perolehan individu yang mencakup lima hal

G. Jenis-jenis kepemilikan

Jenis-jenis kepemilikan dalam hukum Islam menurut jumhur ulama :

- a. *Milk al-Ta>m* (milik yang sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seluruh hak yang terkait atau yang ada pada harta tersebut berada di bawah penguasaannya, maka manfaat dari harta dimiliki sepenuhnya oleh orang tersebut. Kepemilikan yang seperti ini memiliki sifat yang mutlak tidak dibatasi oleh

waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain, si pemilik harta bebas menggunakan harta tersebut karena ia memiliki bentuk harta sekaligus dengan manfaatnya.

b. *Milk al-na>qisf* (kepemilikan yang tidak sempurna) yaitu apabila seseorang memiliki harta, seseorang itu hanya menguasai materi harta tersebut, tidak dengan manfaat harta tersebut, karena manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Adapun ciri khusus, yaitu:

- 1) Dapat dibatasi oleh waktu, tempat dan sifatnya.
- 2) Menurut ulama Hanafiah, manfaat suatu harta tersebut tidak boleh diwariskan karena manfaat tidak termasuk harta. Sedangkan menurut jumhur ulama boleh diwariskan misalnya seperti pemanfaatan rumah yang diwariskan pada seseorang.
- 3) Apabila harta tersebut dimanfaatkan

oleh orang lain, orang tersebut dapat menuntuk harta itu dari pemiliknya, dan apabila pemilik dari harta tersebut bertindak sewenangwenang maka orang yang memanfaatkan harta dapat menuntuk ganti rugi.

- 4) Apabila harta itu dimanfaatkan kepada orang lain, orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban atas pemeliharaan harta, misalnya orang tersebut memanfaatkan mobil, maka yang orang yang memanfaatkan berkewajiban
- 5) untuk mengisi bahan bakar, membersihkan mobil dan melakukan perawatan lainnya.
- 6) Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengembalikan harta itu apabila pemiliknya meminta kembali hartanya.³¹

³¹ *Op.Cit*, Mardani.

BAB III

GAMBARAN UMUM JUAL BELI AKUN MICROSOFT OFFICE 365 DI SHOPEE

A. Penjelasan Dan Fitur Microsoft office 365 Education

Pembajakan software merupakan sesuatu yang lumrah di Indonesia. Hampir bisa ditemui dengan mudah di lingkungan sekitar banyak sekali software yang sudah *dicrack* sehingga bisa digunakan tanpa membayar alias gratis atau pun software kloningan sehingga rentan sekali terkena virus. Bahkan berdasarkan beberapa laporan 83% perusahaan di Indonesia memakai software bajakan.³² Sementara itu menurut laporan BSA Indonesia menempati urutan ke 7 negara pembajak software terbesar di Dunia dengan total mencapai angka 84% adalah software bajakan.³³

Dalam website Microsoft disebutkan tentang lisensi Microsoft office 365 Education *“Berdayakan pendidik untuk membuka kreativitas,*

³² Diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/02/17/lzhwkb-indonesia-peringkat-7-dunia-pengguna-software-ilegal>


³³ Ibid

*mendorong kerja sama tim, serta menghadirkan pengalaman sederhana dan aman semuanya dalam satu solusi terjangkau yang dirancang bagi pendidikan. Ketika Anda membeli Microsoft office 365 untuk pengajar, dosen, dan staf, siswa mendapatkan akses tanpa biaya tambahan.*³⁴ Ini adalah layanan non profit yang diadakan oleh Microsoft yang didedikasikan untuk dunia pendidikan. Menurut keterangan di website Microsoft layanan ini dapat diakses secara gratis untuk pihak akademik yang dikhususkan dengan paket A1. Jika ingin fitur lebih maka bisa mengulurkan uang sebesar Rp 35.000,00 untuk paket A3 dan A5 Rp 95.000,00.³⁵ Perbedaan antara paket A3 dibanding dengan paket A1 terbilang cukup sedikit karena hanya membawa beberapa aplikasi yang tidak ada di paket A1 sementara untuk paket A5 dibanding A1 dan A3 membawa keamanan yang lebih aplikasi yang eksklusif hanya diakses di paket A5 serta fitur

³⁴ Diakses dari <https://www.microsoft.com/id-ID/education/products/microsoft-365>

³⁵ Diakses dari <https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimar1>

manajemen yang lebih cerdas. Harga paket Microsoft Office 365 for Education jauh lebih terjangkau dibanding paket premium yang mencapai harga jutaan untuk satu paket dalam jangka satu tahun pemakaian.



Gambar 1. *Keterangan Microsoft Office harus menggunakan email sekolah/organisasi terkait pendidikan (Sumber: <https://youtu.be/U4OeJITBgL8>)*

Berdasarkan keterangan di atas untuk menjadi admin Microsoft Office 365 Education wajib menggunakan domain email sekolah ataupun organisasi yang masih terkait dengan pendidikan. Jadi pihak Microsoft hanya

mengizinkan pendedaran Microsoft Office 365 Education hanyalah untuk pelaku dunia pendidikan semata. Pihak Microsoft tidak pernah mengizinkan siapapun yang berada di luar lisensi itu untuk mengizinkannya. Persyaratan inilah yang menjadikan Microsoft melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui domain tersebut apakah pihak yang mengajukan merupakan pihak sekolah atau organisasi yang masih terkait pendidikan.

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh Microsoft Office education terbilang premium dengan harga yang dibandrol sangat murah di Shopee. Pihak Microsoft memberikan fitur premium secara Cuma-Cuma untuk mendorong dunia pendidikan. Tapi verifikasi yang dilakukan oleh pihak Microsoft terbilang sangat rendah sebab hanya mengandalkan domain sekolahan dan tidak berkerja sama dengan dikti akibatnya bisa saja para oknum penjual di shopee membuat dokumen palsu untuk mengelabui Microsoft.

B. Praktik Jual Beli Akun Microsoft office 365 Education di Shopee

1. Alasan penjual menjual akun Microsoft office 365 Education

Alasan Jual Microsoft Office 365 di Shopee sebagaimana praktik jual beli barang lainya di Shopee dengan memanfaatkan Microsoft Education yang notabenenya adalah gratis dan bisa diakses oleh semua orang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para penjual Shopee berjumlah lima penjual yakni sebagai berikut : @Techroom23, @J2, @L.id, mereka menjual Microsoft Microsoft atas nama Microsoft office 365 Profesional Plus bukan mengatasnamakan Microsoft office education.

NO	NAMA TOKO	ALASAN MENJUAL	KETERANGAN
1.	@Techroom23	Melihat peluang bisnis yang menjanjikan,	Tidak tahu dasar hukumnya, yang dia tau hanya

		pasarnya banyak, dan aktivasinya mudah.	lisensi resmi.
2.	@L.id	Pasarnya banyak, Menguntungkan, alasan menjual menggunakan nama Microsoft Office 365 pro plus karena menghindari pengawasan dari pihak shopee.	Mengetahui dasar hukumnya tetapi tidak peduli
3.	@J2	Karena menguntungkan, alasan menggunakan nama Microsoft Office 365 Pro Plus adalah strategi	Mengetahui dasar hukumnya tetapi tidak peduli.

		marketing agar banyak yang minat.	
4.	@FE	-karena menguntungkan -alasan menggunakan Ms Office 365 Pro Plus karena lebih menjual, sehingga bisa laku di pasaran.	Mengetahui dasar hukumnya
5.	@M0	-peluangnya besar karena banyak peminatnya. Dan jangka panjang. Bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan.	Tidak mengetahui dasar hukum legalitasnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan @Techroom23 :

“alasan saya menjual karena mudah untuk aktivasinya, banyak peminatnya juga, biasanya dikalangan mahasiswa dan orang kantor, karena bisa digunakan di berbagai device. Terkait pengetahuan tentang Microsoft Office 365 sendiri karena saya sebagai seller jadi kurang paham tentang itu, dan saya tidak tau dasar hukumnya apa yang penting produk yang saya jual asli dan berlisensi”³⁶

Menurut @L.id :

“Saya menjual ini yang pastinya mencari keuntungan, soalnya saya melihat peluang itu dan kebetulan saya juga berbisnis dibidang software dan akun. Saya mengetahui tentang Microsoft Office 365 Education, dan saya sadar masalah legalitas hukumnya karena saya juga sempat belajar tentang hukum. Tapi saya lebih tidak peduli tentang hal itu, karena memang menguntungkan dan membantu mereka yang tidak mampu beli

³⁶ Techroom23, penjual microsoft 365 Education, wawancara, 13 November 2022

Microsoft Office 365 Pro Plus karena harga yang saya jual itu kan murah, lagian kalau semua barang produk software legal kantong kita bisa kering, karena yang satu produk software saja bisa sampe jutaan”³⁷

Menurut @J2 :

“Sebenarnya saya menggeluti dunia ini masih baru, karena saya sadar tentang kebutuhan Microsoft Office dikalangan pendidikan maupun pekerjaan jadi saya mencoba terjun ikut menjual akun Microsoft Office 365, alasan saya menggunakan nama Microsoft Office 365 Pro Plusya karena sebagai salah satu bentuk strategi maketing saya, saya tau tentang dasar legalitasnya tapi saya tidak memperdulikan itu, dan yang penting produk yang saya jual itu asli bukan bajakan.”³⁸

Menurut @FE :

“alasan saya menjual produk itu karna sangat menguntungkan, apalagi di era sekarang, peminatnya dari mulai kalangan pelajar sampai

³⁷ L.id, penjual Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 14 November 2022.

³⁸ J2, penjual Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 17 November 2022.

pekerja. Saya sengaja menjual produk ini dengan nama Ms Office 365 karena sangat populer dan sangat menjual. Saya mengetahui tentang legalitasnya, tapi saya beranikan karena beberapa faktor salah satunya ekonomi.”³⁹

Menurut @M0 :

“sebenarnya ini bukan profesi utama saya, saya hanya ingin mencari sampingan, jadi melihat peluang bisnis yang menurut saya mudah dan mempunyai market yang luas jadi saya jualan akun Microsoft Office 365 ini. saya tidak tahu tentang lisensi ataupun legalitasnya, karena saya awam tentang hal itu. Tapi menurut saya produk yang saya jual itu produk resmi dan berlisensi, jadi sepertinya tidak ada masalah.”⁴⁰

³⁹ FE, Penjual Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 13 November 2022.

⁴⁰ M0, Penjual Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 15 November 2022.



Gambar 2. Gambaran umum postingan Microsoft Office 365 Di Shopee (sumber Screenshoot)



Gambar 3. Contoh jual beli akun Micosoft Office 365 Education di Shopee



Gambar 4. Contoh jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

Pada umumnya jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee di jual mengatas namakan Microsoft Office 365 Education di

Shopee, mengatasnamakan Microsoft Office 365 bahkan ada juga yang mengatasnamakan Microsoft Office 365 Profesional Plus, dengan tawaran harga yang murah, bisa dipakai dalam 5 perangkat Windows atau Macs, tablet, dan 5 Smartphone, juga ditambah dengan 5 TB One Drive Cloud Storage. Padahal Microsoft Office 365 Profesional Plus adalah rebranding dari Microsoft Office 365 Apps for enterprise. Sebuah produk premium dari Microsoft untuk pemerintahan, perusahaan, lembaga pendidikan.⁴¹

2. Alasan pembeli memilih akun Microsoft Office 365 Education

No	Nama	Alasan Membeli	Keterangan
1.	Fajar Hipal Ausath	-Harganya murah, fitur lengkap, sekali	Menurutnya adalah legal, karena bukan crack

⁴¹ Diakses dari <https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/name-change>

		<p>seumur hidup, dan barangnya resmi.</p> <p>-Tidak peduli produk produk tersebut bukanlah produk Ms Office 365 Pro Plus.</p>	atau bajakan.
2.	MHM	<p>-Harganya terjangkau</p> <p>-Tidak tau tentang Microsoft office 365.</p>	Tidak peduli tentang legalitas
3.	Fadlil Muhammad	-Murah, karena	Tidak peduli produk

		<p>microsoft office nya eror.</p> <p>-Tidak peduli produk produk tersebut bukanlah produk Ms Office 365 Pro Plus</p>	<p>tersebut ilegal atau bukan.</p>
4.	Muhammad Aqil Qolby	<p>-Bisa digunakan untuk tugas kelompok, harganya murah.</p> <p>-Tahu produk tersebut bukan Ms</p>	<p>-tidak tahu dan tidak peduli terkait legalitas</p>

		Office 365 pro plus	
5.	DAF	-murah, ada fitur autosave. -tidak peduli itu produk Ms Office 365 education atau bukan	-Tidak tahu dan tidak peduli tentang legalitas dan lisensinya
6.	AS	-murah, membeli karena keperluan untuk menginput data karena fiturnya lengkap. -tahu jika	-tidak peduli legalitas hukumnya.

		produk itu bukan Ms Office 365 Pro Plus	
--	--	--	--

Berdasarkan keterangan Fajar Hipal Ausath :

“alasan saya membeli karena harganya lebih murah, memiliki banyak fitur, dan berlangganan seumur hidup. jadi saya membeli produk itu atas kesadaran saya sendiri, awalnya saya kira produk itu Microsoft Office 365 Pro Plus asli, namun setelah saya cek ternyata bukan, tapi saya tidak pedulikan hal itu, intinya produk ini resmi dan berlisensi bukan bajakan.”⁴²

Menurut keterangan MHM :

“Saya membeli karena harganya murah tidak sampai ratusan ribu, saya membeli itu karena rekomendai dari teman saya. Saya sebenarnya tidak tahu apa itu microsoft office 365, jadi saya tidak peduli legalitasnya. Saya membeli karena memiliki fitur autosave jadi saya tertarik untuk

⁴² Fajar Hipal Ausath, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 14 November 2022.

membelinya.”⁴³

Menurut Fadlil Muhammad :

*“Alasan saya membeli karena awalnya Microsoft yang saya gunakan itu eror, kemudian ada teman yang merekomendasikan untuk membeli produk tersebut, akhirnya saya membeli, saya tidak peduli tentang produk itu Ms Office 365 Pro Plus asli atau tidak saya peduli, saya juga tidak peduli tentang legalitas hukumnya.”*⁴⁴

Menurut Muhammad Aqil Qolby :

“alasan saya membeli karena melihat youtube tentang Microsoft Office 365, ternyata fiturnya cukup komplit, jadi cocok untuk kerja kelompok, harganya pun sangat terjangkau, saya tahu bahwa produk itu bukan Ms Office 365 Pro Plus, wajar saja karena harganya sangat murah hanya Rp. 75.000,00. Saya tidak tahu terkait legalitasnya gimana, dan saya tidak peduli juga

⁴³ MHM, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 18 November 2022.

⁴⁴ Fadlil Muhammad, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 15 November 2022.

*terkait hal itu.*⁴⁵

Menurut DAF :

*“alasan saya membeli ya yang pastinya harganya murah, terus juga fiturnya lengkap, yang saya suka itu ada fitur auto save nya jadi misal lupa laptopnya dimatiin juga masih ada recoverynya, pokoknya recommended banget buat nugas, kalo saya pribadi tidak terlalu memperdulikan Ms Office 365 Pro Plus atau bukan, yang penting fungsionalnya sih.*⁴⁶

Menurut AS :

“saya membeli produk itu di shopee karena kebutuhan kerjaan saya, apalagi harganya murah, fiturnya lengkap. Awalnya saya membeli itu ragu, dan ternyata tidak ada masalah sampai sekarang, saya tahu dengan harga segitu tidak mungkin mendapatkan Ms Office 365 Pro Plus, tapi saya tidak peduli itu, yang penting saya bisa menikmati, terkait legalitasnya pun saya tidak peduli, intinya

⁴⁵ Muhammad Aqil Qolby, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 17 November 2022.

⁴⁶ DAF, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 16 November 2022.

*saya membeli produk ini dan saya gunakan untuk kerja sehari-hari*⁴⁷

C. Wujud transaksi

Transaksi Microsoft Office 365 sebagaimana pada umumnya transaksi jual beli di Shopee. Dimana penjual akan membeli barang dan membayarnya bisa melalui retail indomaret dan alfamaret, lewat M-Banking, dan lain sebagainya. Setelah itu pembeli akan di tanya untuk membuat username dan nama email apa yang akan dipakai. Pembeli diberi kebebasan oleh pihak penjual karena email yang mengeluarkan adalah dari pihak penjual, sebab penjual memiliki otoritas sebagai admin yang berhak mengeluarkan email, pergantian, sandi, dan keperluan lainnya yang memerlukan perizinan tidak seperti produk Microsoft office 365 premium yang lainnya.

⁴⁷ AS, Pembeli Microsoft Office 365 Education, Wawancara, 14 November 2022.



Gambar 5. Wujud Transaksi akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

Tetapi ketika sudah diterima melakukan aktivasi akun justru yang ada bukanlah Microsoft Office 365 Profesional Plus. Akun tersebut adalah akun Microsoft office 365 Education dengan lisensi A1 seperti foto sebagai berikut:



Gambar 6. Sampel lisensi Microsoft Office 365 Education
(sumber: foto laptop pembeli)

21:38

Akun saya
portal.office.com

Akun saya

Langganan

Perangkat lunak dan status lisensi pengguna

Office 365 A1 Plus for students

- Subscription Services
- Common Data Service
- Project for Office (PFO) (1)
- Educational Mailbox
- Microsoft Exchange Pro
- Microsoft Teams
- Microsoft (Plan 1)
- Go to (Plan 1)
- Office 365 Exchange Standard Unlimited
- Microsoft SharePoint (Plan 1)
- Microsoft Teams for Office 365 (1)
- Microsoft Teams
- Microsoft Outlook
- Power Automate for Office 365
- Power Apps for Office 365
- Power BI Management
- Microsoft Project (Plan 1)
- Microsoft Planner
- Forms
- Navigation Services
- Office for the Web for Education
- WordStream (Plan 1) (1) (Education)
- Exchange Online (Plan 1)
- OneDrive for Business (Plan 1)
- SharePoint Online (Plan 1)

BAB IV
ANALISIS HUKUM JUAL BELI DALAM
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM

A. Analisis Tentang Praktik Jual Beli Akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

Berdasarkan hal itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat untuk menggunakan software secara gratis dan illegal daripada harus berlangganan. Hal ini juga didorong harga software resmi tidak sebanding dengan harga beli masyarakat Indonesia sedangkan hampir semua aplikasi di Komputer adalah berbayar kalau hanya dengan satu aplikasi seperti Windows Office bisa sampai jutaan belum lagi langganan untuk aplikasi lainnya tentu sangat mencekik hati kantong masyarakat Indonesia yang masih tergolong negara berkembang. Secara langsung faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat enggan untuk memaki software resmi dan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Langkah ini sepertinya disadari oleh pihak Microsoft untuk mengeluarkan Microsoft office 365 Education yang merupakan layanan non-profit dan hanya diperuntukan bagi dunia pendidikan semata,

terlebih status siswa atau mahasiswa tidak semuanya terlahir dari orang kaya dan harus memfokuskan diri belajar tentu tuntutan untuk memakai *software* Microsoft Office Premium terkesan berat. Dedikasi Microsoft ini diwujudkan dalam Microsoft Office 365 Education. Syarat untuk mendapatkan lisensi ini pun terbilang cukup mudah dengan mendaftar melalui email sekolah maka pihak Microsoft akan memberikan lisensi secara cuma-cuma dengan begitu sebagai admin dapat memberikan kewenangan siapa saja untuk memakai Microsoft Office 365 Education melalui email yang dikeluarkan oleh pihak admin.

Aspek inilah yang menjadi motivasi maraknya jual beli Microsoft Office 365 Education di Shopee, hanya dengan mendaftarkan diri menjadi admin bisa menjual Microsoft Office 365 Education sampai puluhan ribu bahkan ada yang mendapatkan keuntungan sampai ratusan juta hanya dengan berjalan Microsoft Office 365 Education. Padahal yang mereka jual adalah Microsoft Office 365 Education yang berlisensi A1 itu artinya mereka tidak mengeluarkan uang spesiarpun untuk mendapatkan keuntungan berkalilipat cukup dengan

hanya bermodal domain sekolahan untuk dapat diterima oleh Microsoft. Sedangkan para narasumber yang diwawancari sebagian mengerti produk yang mereka beli adalah produk illegal. Sedangkan yang lain tidak mengerti bahwa produk tersebut sebenarnya yang dijual akun Microsoft Office 365 Education. Secara umum tidak mengetahui bagaimana legalitas hukumnya, dan sebagian tidak tahu. Para pembeli seperti tidak peduli dengan produk yang mereka beli, tidak ada niatan dan kritis terhadap produk yang dijual sangat murah dibanding produk resminya. Bahkan, para narasumber secara umum tidak peduli dengan hak cipta atas legalitas suatu barang.

B. Tinjauan Hukum Positif Atas Legalitas Jual Beli Microsoft Office 365 Education di Shopee

1. Pelanggaran lisesnsi dan hak cipta Microsoft Office 365

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB III lisensi hak cipta pada Microsoft Office di Shopee adalah produk yang non komersil dan tidak diperjual belikan. Karena memang merupakan bentuk dedikasi Microsoft kepada dunia pendidikan. Layanan ini bisa diakses oleh

siapa saja dengan persyaratan merupakan seorang admin dari pihak sekolah atau organisasi pendidikan. Untuk lisensi A1 bisa didapatkan secara gratis tanpa ada uang spesiarpun sementara untuk A3 seharga Rp 35,000.00 untuk lisensi satu tahun dan A5 seharga Rp 95,000.00 untuk lisensi satu tahun. Maka dengan begitu lisensi Microsoft Office 365 Education sudah sangat jelas merupakan layanan non profit untuk dunia pendidikan.

Berdasarkan hal di atas status lisensi Microsoft Office 365 Education sudah sangat jelas terjadi bentuk pelanggaran penyalahgunaan lisensi sebagaimana maraknya praktik jual beli Microsoft Office 365 Education di Shopee maka tindakan ini adalah bentuk pelanggaran lisensi hak cipta yang sudah di atur dalam undang-undang. sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Hak adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-undang No.28 tentang Hak Cipta yang dimaksud dari Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Berdasarkan hal ini pihak Microsoft Office memiliki kewenangan dalam menentukan lisensi Microsoft Office 365 Education yang dilindungi oleh Undang- undang di negeri ini.

Pasal tersebut dapat dipahami bahwa sesungguhnya lisensi adalah suatu izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan suatu hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Syarat tertentu mengenai lisensi diatur dalam undang-undang maupun diatur dalam perjanjian lisensi antara *licensor* (pencipta) dengan *licensee* (penerima/ hak cipta). Pemegang Hak cipta memiliki kedaulatan untuk mengambil keuntungan atas lisensi yang diberikan sesuai dengan UUHC No.28 Tahun

2014 bahwa pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. Untuk Pasal yang membicarakan tentang lisensi perangkat lunak ada dalam pasal 45 dan Pasal 46. (1) Pemegang Hak Cipta memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. (2) kecuali di perjanjikan lain, lingkup lisensi sebagaimana yang dimaksud pada catat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia. (3) kecuali dipernjanikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pemberian royalti kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi. (4) pemberian royalti yang dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua

belah pihak dengan berpendoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Pasal 46 kecuali di perjanjian lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 2.

Pasal 56 (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu. (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. (3) sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau Perbanyak

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil Pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan hal di atas bisa diartikan terjadi penyalahgunaan hak cipta dan lisensi oleh para oknum pedagang di Shopee dimana mereka menjual Microsoft office 365 Education dengan tarif tertentu dan jauh lebih murah dibanding harga Microsoft office 365 premium dan Microsoft 2021. Sehingga terjadi tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta dan lisensi yang termuat secara unsur formil dalam seperti Undang-undang No.28 tentang Hak Cipta Tahun 2014 pasal 1 bahwa pencipta memiliki hak eksklusif terhadap ciptaanya termasuk kekuasaan pemberian lisensi barang tersebut. Menurut Gatot Supramono menanggapi hal tersebut pemberian hak eksklusif atas suatu ciptaan karena patut disadari menciptakan bukanlah pekerjaan yang mudah perlu kerja keras dengan mencari inspirasi dari berbagai referensi agar melagirkan sebuah pemikiran yang mewujudkan ciptaan.⁴⁸ Maka

⁴⁸ Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumannya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 29

oknum penjual di Shopee sudah memenuhi Unsur Obyektif karena sudah malingер pasal yang berlaku dan sudah memenuhi unsur subyektif, sebab adanya perwujudan tindak pidana penjualan Microsoft office 365 Education. Dengan begitu, pelaku praktik jual beli Microsoft office 365 Education di Shopee sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan patut dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, pemegang Hak Cipta yang memiliki kewenangan hak eksklusif memiliki keistimewaan terhadap ciptaannya yang terdiri atas dua hak khusus yakni hak moral dan hak ekonomi.⁴⁹

menurut UUHC hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

⁴⁹ Rooseno Harjowidigdo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005 .51

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selain hak moral, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam suatu hak cipta melekat hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa guna memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomi, oleh karena itu perlu dilindungi secara memadai. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai property (hak milik).

Berdasarkan Undang-undang dan penjelasannya di atas sudah sangat jelas bahwa Pemegang hak cipta cipta memang memiliki hak eksklusif terhadap ciptaan dan berdaulat penuh terhadapnya. Perbuatan mengkomersialkan entitas yang tidak

dimaksudkan untuk dikomersialkan maka adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Para penjual Microsoft Office 365 Education di Shopee semestinya harus menyadari tindakan yang telah dilakukan karena melanggar kedaulatan Microsoft selaku pemegang Hak cipta Microsoft Office 365 Education terlebih dengan mencantumkan nama Microsoft Office 365 Professional Plus yang bisa dibilang para oknum penjual Microsoft office 365 di Shopee telah melakukan manipulasi. Ditambah mengeksploitasi sesuatu yang bukan semestinya untuk dieksploitasi dengan menumpang nama Microsoft office 365 Plus untuk keuntungan pribadi. Oleh sebab itu terdapat tindakan oknum penjual Microsoft office 365 Education di Shopee telah melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta Microsoft.

Sejatinya Undang-undang terkait hak cipta tidak boleh diremehkan begitu saja sehingga perlu adanya pengawasan yang serius untuk mengawasi pelanggaran

hak cipta agar siapa saja yang berkreasi bisa diharagai dan mendapatkan apresiasi. Juga memiliki kuasa penuh atas ciptaannya untuk memonopoli dan mengkomersilkan. Secara ekonomi dengan adanya perlindungan hak cipta dapat mewujudkan tindakan ekonomi yang berlangsung sehat. Menurut Soerjono Soekanto Fungsi ini sebagai sarana perekayasa social yaitu mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana, artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat secara secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa. kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata selalu mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. Masyarakat mana pun akan dipastikan akan mengalami perubahan baik.⁵⁰

⁵⁰ Ibid.

2. Pemalsuan barang penjualan Microsoft Office 365 Education di Shopee mengatasnamakan Microsoft Office 365 Profesional Plus.

Microsoft office 365 Education merupakan layanan yang diberikan oleh Microsoft Office kepada dunia pendidikan dengan sukarela tanpa ada biaya itu pun dikenai biaya dengan nama dana komitmen yang tidak sampai Rp 100,000.00 untuk langganan selama satu satu tahun. Cara mendapatkannya cukup dengan menggunakan atau menyatakan diri sebagai admin sekolah atau organisasi maka akan diizinkan oleh pihak Microsoft untuk menjadi admin dan diberi lisensi untuk mengizinkan siapa saja memakai layanan Microsoft Office yang diberikan melalui akun lewat email yang dikeluarkan oleh pihak admin. Nyatanya niat baik Microsoft dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan mengkomersialkannya di Shopee.

Untuk menarik pembeli oknum penjual di Shopee tidak memakai istilah Microsoft Office Education akan tetapi dengan nama

Microsoft Office Profesional Plus dengan begitu pelanggan diharapkan tertarik apalagi harganya yang sangat murah dibanding dengan Microsoft Profesional Plus yang asli, hanya untuk satu tahun langganan harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 1 ayat 1 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara geografis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan dan/atau jasa.

Penjelasan pasal di atas dapat diartikan maksud dari merek memiliki fungsi sebagai pembeda terhadap produk/jasa yang diproduksi atau dikeluarkan oleh jasa, dengan begitu merek memiliki kekhususan tersendiri. Unsur-unsur suatu merek berdasarkan undang- undang di

atas adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Merek yang digunakan sebagai tanda.
- b) Merek harus memiliki daya pembeda.
- c) Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/atau jasa.

Sementara menurut Prof Molengraaf berpendapat tentang merek yaitu dengan nama diperibadikanlah sebuah barang tertentu menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-brang sejenis yang dibuat dan diperdagangkngkan oleh orang atau perusahaan lain.⁵²

Menurut Drs. Iur Soryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau mereka dari aspek fungsinya. Suatu merek dapat digunakan untuk membedakan barang yag bersangkutan dari barang jenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan diberi merek sehingga mempunyai tanda asal, nama jaminan terhadap mutunya.⁵³

⁵¹ Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 2014 .98

⁵² Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, alumni, Bandung 1987,

⁵³ H.M.N Purwo Sutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa yang disebut merek adalah tanda barang (trade mark) yang diidentifikasi terhadap suatu produk guna membedakan produk tersebut dengan produk yang lain. Sekaligus memberikan kepada masyarakat brand awareness. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh para oknum penjual Microsoft Education di Shopee telah melakukan delik pidana pemalsuan barang, karena menggunakan nama Microsoft Profesional Plus padahal isinya Microsoft Office 365 Education. Tindakan ini untuk mengecoh para pembeli agar tergiur dengan harga Microsoft Office 365 yang murah. Delik tindak pidana yang dilakukan oleh para oknum penjual di Shopee bisa dilihat dari unsur-unsur penamaan Microsoft 265 Education dengan penamaan Microsoft Profesional Plus.

C. Sanksi tindak pidana jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

1. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Penyalah Gunaan HAK Cipta Microsoft Office 365 Education

Hak cipta dan penggunaan lisensi di lindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia

dengan adanya pelanggaran penyalahgunaan Microsoft Office 365 Education untuk kepentingan bisnis sudah menyalahi peraturan yang berlaku sehingga dikenai sanksi pidana, karena melakukan tindakan komersil atau penyalahgunaan lisensi sebab dalam lisensi hak cipta Microsoft office 365 Education tidaklah untuk kepentingan komersil dan tidak diperjual belikan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia pelanggaran ini diatur dalam UUHC 2014 yang termuat dalam Pasal 113 sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi yang diantaranya penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, dan atau penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan

- untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang diantaranya berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan komunikasi ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi pencipta yang diantaranya penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, dan Pengumuman Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

- d. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).”

Jangka waktu perlindungan program komputer (software) didalam UndangUndang Hak Cipta pasal 59 ayat (1) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Pelanggaran terhadap hak cipta

program komputer (software) dapat dikenakan tuntutan secara pidana ataupun perdata. Didalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang hak Cipta menyebutkan bahwa pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya termasuk program komputer (software) dan ketika itu dilanggar maka Dalam Undang- Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta program komputer (software) yang dijelaskan pada pasal 113 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Disamping itu ketentuan pidana lain

yang mengatur terkait perlindungan program komputer (software) adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat (3) “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pasal 32 “

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dipidana dengan ketentuan pasal 48 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Pasal 33 “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”, Pasal 34 “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,

mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, Pasal 35 “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising=penipuan situs) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

2. Sanksi pidana terhadap pemalsuan nama barang

Undang-undang merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya.

Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam pasal 100 UUM ayat 1 dan 2, yaitu: Pasal 100 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat 2 “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 93 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 94 :

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Dalam hal ini, sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini berlaku memang tidak menjangkau konsumen pembeli barang palsu. Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menyebut seluruh tindak pidana

penggunaan merek terdaftar oleh pihak beritikad buruk tersebut sebagai pelanggaran, bukan kejahatan. Hal tersebut bisa dilihat dari ketentuan pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain itu diatur juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka Pasal 49 ayat (3) mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau

terdapat cacat tersembunyi. Selain itu juga jika barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut, konsumen dapat menggugat pelaku usaha secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang konsumen lakukan dengan penjual.

Dari sanksi-sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjual-belikan barang bermerek palsu tersebut, kita beralih ke masalah konsumen. Masalah konsumen merupakan masalah setiap orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang perlu diawasi dan ditinjau lebih dalam oleh pemerintah. Perlindungan konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap konsumen ini memiliki tujuan untuk memberikan hukuman bagi setiap pelanggaran yang terjadi yang berhubungan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁴

Jika konsumen merasa dirinya telah ditipu oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terhadap persoalan penjualan barang-barang palsu secara online, lebih tegas bisa dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang

⁵⁴ elly Riawan, I Made Mahartayasa, 2015, "Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia", Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01, Januari 2015. 3

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen tersebut, perlu juga adanya perlindungan hukum dari pemerintah. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Preventif yang berarti kesempatan untuk masyarakat memberikan keberatannya diharapkan lebih bisa diterapkan oleh pemerintah. Serta pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk penegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Selain itu juga, peran hukum dalam perlindungan konsumen dilihat dari dua aspek yakni: Aspek Hukum Privat dan Aspek Hukum Publik. Aspek hukum privat ini merupakan aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁵ Aspek hukum

⁵⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 89

publik ini merupakan aspek hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Negara, pemerintah instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan subyektif.

D. Tinjauan Hukum Islam Atas Legalitas Jual Beli Akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

Dalam sejarah Islam tidak ada pembahasan konkret tentang hak cipta karena ini adalah pembahasan ulama fikih modern sehingga kedudukan Fatwa MUI bisa saja tidak menjadi rujukan yang dipakai oleh orang muslim dalam bertaklid. Suatu ketika Muhammad Said Ramadlan al-Buthy ditanya tentang apakah di Islam ada hak cipta. beliau menjawab “bahkan saya tidak pernah mendengar perbedaan ulama prihal ini.”⁵⁶ Bahkan ini dipertegas dengan mayoritas pendapat ulama Hak kekayaan intelektual dalam Islam, merupakan urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu. boleh diperjual-belikan dan merupakan komoditi (Qarar Majma Al-Fiqh Al-Islami No 5, Mukhtamar Kelima, 10-15 Desember 1988, Kuwait) 21 hak

⁵⁶ Al-Buyu Al-Syaih, 212-213.

cipta dalam Islam, Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi.⁵⁷ Akan tetapi muktamar ulama internasional pada tahun 1998 menetapkan hak cipta yang sama seperti hukum positif yang termasuk dalam hak maknawiyah. Sementara MUI memasukkannya dalam hak milkiyah.⁵⁸

Fatwa MUI relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan jenis peraturan perundangundangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat semua orang. Namun hanya digunakan sebagai aturan hukum hanya bagi umat Islam di Indonesia berdasarkan ijthad para ulama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijthad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para

⁵⁷ Romi Satria Wahono, Antara HAKI, Islam dan Teknologi Informasi
<http://romisatriawahono.net> YM: Romi_sw 22

⁵⁸ Ibid.

ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum (legal opinion).

Oleh karena itu ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu⁵⁹

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;
- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada prakteknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah

⁵⁹ Ahyar A. Gayo, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, (2011), 68

Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.

Kemudian jika fatwa MUI dilihat melalui kacamata keberlakuan hukum, maka menurut peneliti fatwa MUI mempunyai 3 landasan pokok sebagaimana penjelasan di atas. Secara yuridis, fatwa MUI merupakan hasil ijtihad para ulama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang berarti bahwa fatwa MUI berasal dari dasar hukum yang derajatnya lebih tinggi. Secara sosiologis, fatwa MUI mempunyai ketentuan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam karena berdasarkan ijtihad ulama. Secara filosofis, fatwa MUI sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam karena memang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tentunya fatwa MUI dapat dikatakan sejalan dengan definisi hukum ekonomi syariah. Bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan serta berdasarkan dari Al-

Qur'an dan Al-Sunnah.⁶⁰

Dengan demikian Fatwa MUI dapat digunakan sebagai dasar hukum terhadap boleh atau tidaknya hukum jual beli Microsoft office 365 Education di Shopee. Walaupun bukan menjadi aturan yang bersifat wajib untuk diikuti seluruh rakyat Indonesia, namun setidaknya Fatwa MUI dapat menjadi arahan bagi umat Islam dalam bermuamalah atau bertransaksi dalam hal jual beli jasa install windows bajakan.

Berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat atau umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang

⁶⁰ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", 148.

mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁶¹

Dalam Fatwa MUI Nomor: 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyatakan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk

⁶¹ovia Hasanah, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indoensia”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5837dfc66ac2d/keudukan-fatwa-mui-dalamhukum-indonesia/> (1 Juni 2022).

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Fatwa tersebut didasari dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Q.S. Al-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : *“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”* (Q.S. Al-Syu'ara : 183).⁶²

Kemudian dijelaskan pada ketentuan hukum dalam Fatwa MUI Nomor :

1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) poin terakhir yaitu:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,

⁶² [Al-Quran Online Asy-Syura Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online](#) diakses pada 22 Desember 2022.

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁶³

Peneliti berasumsi bahwa menurut Fatwa MUI sudah jelas bahwa pelanggaran hak cipta bagaimana pun sebab dan bentuknya adalah haram. Terlepas walaupun itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan karena tetap asal muasalnya penggunaan windows bajakan itu adalah barang yang haram karena merupakan hasil 159 Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembajakan yang telah jelas diatur dan bertentangan syariat Islam yang diperoleh dengan cara yang batil.

Berdasarkan analisis peneliti berdasarkan perspetif mas’alah dan bilah pembelian Microsoft Office 365 education ada kebolehan khusus dikarenakan harga Microsoft Office 365 Profesional Plus tergolong mahal tidak sebanding dengan daya

⁶³ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 471.

beli masyarakat Indonesia. Tetapi jika dilihat dari persepektif secara umum jual beli Microsoft Office 365 Education berteolak dengan masalah dan hanya samapai kepada masalah al hajiyah karena masih banyak aternatif aplikasi lain yang harganya jauh lebih murah dibanding produk dari Microsoft.

Lebih lanjut dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 dijelaskan bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.⁶⁴

⁶⁴ Ibid

E. Tidak sahnya ijab qabul jual beli akun Microsoft Office 365 Education di Shopee

Secara praktik jual beli Microsoft Office 365 education di Shopee adalah praktik manipulasi oleh pembeli untuk mendapatkan lisensi Microsoft office 365 Education yang harusnya gratis dan tidak diperjual belikn. Sehingga terjadi tindakan pleanggaran hak cipta oleh penjual untuk mengelabui Microsoft dengan mengaku sebagai admin sekolahan agar diberi lisensi. Jika berdasarkan ijab qabul maka Jual beli Microsoft Office 365 Education adalah sah karena terjadi akad antara penjual dengan pembeli dan lediaanya sama-sama berakal. Akan tetapi jika dilihat sebagai objek jual beli sebagai berikut.⁶⁵

1. Suci
2. Tidak ditakilkan atau dihantungkan atau dikaitikan dengan hal-hal yang lain
3. Waktunya tidak dibatasi

⁶⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 69-70.

4. Dapat memberi manfaat menurut Syara'
5. Objek jual beli merupakan miliki sendiri tidak sah jika itu milik orang lain tanpa izin
6. Objek jual beli harus dilihat atau diketahui.

Berdasarkan syarat jual beli di atas maka Penjualan Microsoft Office 365 hukumnya adalah fasid karena tidak terpenuhi syarat di atas yakni tanpa ada izin dari Microsoft untuk mengkomersialkan lisensi yang telah diberikan. Karena pihak Microsoft tidak pernah mengizinkan Microsoft Office 365 Education dikomersialkan maka telah terjadi tindakan Ghasab, sebab tidak ada izin dari pihak pemilik. Izin merupakan syarat sah jual beli jika tidak ada izin oleh pemilik barang agar dapat melakukan akad dengan orang lain terhadap barangnya maka itu tidak diperbolehkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti meskipun Microsoft office 365 Education terbilang sangat murah jika dibanding dengan produk Microsoft Office lainnya tetap saja merupakan tindakan yang illegal terlebih banyak alternatif yang menawarkan harga dengan sangat murah bahkan bisa gratis dan berlisensi resmi.

Peneliti menemukan motiv pembeli mengkomersilkan entitas yang tidak semestinya karena dengan alasan banyak peminat yang lebih memilih Microsoft Office 365 Education. Meski mereka sudah mengetahui produk tersebut merupakan produk Microsoft Office 365 Education dari mereka tidak mempermasalahkannya apalagi Microsoft Office 365 masyarakat jauh lebih akrab dengan aplikasi ini serta fitur dalam aplikasi Microsoft Office menurut para pembeli jauh lebih canggih sehingga menyepelkan kedudukan hukumnya apalagi dengan bandrolm harga yang sangat murah tidak sampai Rp 100,000.00.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum jual beli Microsoft office 365 Education di Shopee merupakan Tindakan yang melanggar Undang-undang Hak Cipta sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada Undang- undang Hak Cipta Tahun 2014. Juga undang-ndang tentang elektronika Bahwa pemilik hak cita dapat memonopoli ciptaan, entah dengan tujuan untuk dikemrsialkan dan medapatkan *loyalty* atau pun tidak dikomersialkan sama sekali. Kareana pihak Microsoft tidak pernah mengeluarkan lisensi mengenai produknya untuk diperjual belikan oleh siapapun melainkan diajukan dan dipergunakan secara gratis oleh lembaga pendidikan. Selain pelanggaran hak cipta, juga terdapat pelanggaran hak merek. Sebab merek yang diperdangkan adalah produk yang diperjual belikan bukanlah produk Microsoft office 365 Profesional Pluss, melainkan produk Microsoft office 365 Education. Para penjual tidak berani untuk menjual Microsoft office 365 Education karena Namannya kurang menarik

pelanggan. Para penjual merasa ditakutkan kalau pembeli sebenarnya tahu jadi menjadi sekedar *click bait* semata untuk kepentingan bisnis.

2. Berdasarkan hukum Ekonomi Islam, hak cipta tidak pernah disebutkan secara rinci tentang hak cipta, sehingga hukumnya bisa menjadi *Urf*. Akan tetapi, berdasarkan ijtihad dan ijma ulama kontemporer, pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang dilarang dan termasuk dalam perbuatan haram. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI tahun 2003 dan Fatwa MUI Tahun 2005 Sehingga syarat sah jual beli Microsoft office 365 Education adalah fasid karena tidak terpenuhinya “izin” atau lisensi dan termasuk ke dalam pelanggaran Hak Cipta secara hukum Islam. Oleh sebab itu jual beli akun Microsoft office 365 Education adalah tindakan yang tidak diperbolehkan.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah untuk lebih menggalakan lagi sosialisasi hukum bahaya hak cipta. Karena berdasarkan hasil

- temuan peneliti baik konsumen maupun pembeli banyak yang menyepelekan dan tidak menganggap serius tentang perlindungan hukum Hak Cipta.
2. Kepada marketplace seperti Shopee, harus melakukan filter yang lebih kuat dan canggih. Agar tidak ada oknum penjual yang memperjual belikan akun Microsoft office 365 Education secara bebas.
 3. Kepada pihak-pihak institusi pendidikan khususnya UIN Walisongo untuk melakukan kerjasama kepada pihak Microsoft. Apalagi Microsoft memiliki komitmen kepada dunia pendidikan dengan adanya Microsoft office 365 Education yang bisa diakses secara gratis. Hal ini sebagai tindakan preventif perlindungan hukum.
 4. Pemerintah harus menggalakan *software open source* yang bisa diakses secara gratis oleh siapa saja. Agar menanggulangi tindakan pembajakan dan penyalahgunaan lisensi software. Maka perusahaan

software tidak dirugikan.

5. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim agar lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik mua>malah.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan- kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh ilmu yang insya Allah penuh berkah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Afandi, M. Y. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ali., Z. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Ashibly. 2018. *Hukum Hak Cipta*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Azam., A.A.M. 2014. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH
- Azwar., S. 2015. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar offset..
- Djazuli. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Goup,
- Djuwaini., D. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Gayo., A.A. 2011. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

- Harjowidigdo., R. 2005. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Hasan., M. A. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayat., A. 2007. *Konsep Haki dan Implementasinya bagi Perlindungan Hak merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hidayat., E. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rodakarya.
- Hutagulang., S.M. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syari'ah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kholid., M. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah.
- Kristiyanti., C.T.S. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenamedia, 2012.
- Margono., S. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Nuansa Aulia, Bandung,
- Margono., S. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

- Merpaung., L. 2010. *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthafa., I. 2016. *Fiqih Maumalah kontemporer*. Jakarta: Raja grafindo Praseda.
- Mustofa., I. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Praseda.
- Narbuko., C. & Achmadi., A. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sahrani., S., & Abdullah., R. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sulista., T., & Zurneti. 1992. *Hukum Pidana dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono., G. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumannya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Thalib. 1977. *Tuntunan Jual beli Menurut Hadist Nabi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Usman., R. 2003. *Hukum HAKI: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Alumni Bandung.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: sinar Grafika.

Website

[Al-Quran Online Asy-Syura Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online](#) diakses pada 22 Desember 2022

<https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/name-change>

<https://www.microsoft.com/id-ID/education/products/microsoft-365>

<https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/academic/compare-office-365-education-plans?activetab=tab%3aprimary1>

<https://www.republika.co.id/berita/trendtek/elektronika/13/06/19/nasional/umum/12/02/17/lzhwkb-indonesia-peringkat-7-dunia-pengguna-software-ilegal>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/27/pendapatan-microsoft-naik-19-pada-kuartal-i-2021>

<https://support.microsoft.com/id-id/office/apa-perbedaan-antara-microsoft-365-dan-office-2021-ed447ebf-6060-46f9-9e90-a239bd27eb96>

<http://romisatriawahono.net> YM: Romi_sw

Jurnal dan Skripsi

Akbar., A. 2012. *Konsep Kepemilikan dalam Islam*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 2, Juli

- Riawan., E., & Mahartayasa., I. M. 2015. *“Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia”*, Kertha Semaya, Vol. 03, No. 01.
- Widyastuti., Y. 2020. *Analisis Fatwa MUI No.1/Munas VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal mahasiswa Al-Hakim. Volume 2, Nomor 1.


LAMPIRAN

A. LAMPIRAN PERTANYAAN


1. Pertanyaan untuk penjual
 - a) Alasan menjual akun Microsoft Office 365 ?
 - b) Apa yang anda ketahui tentang Microsoft Office 365 Education ?
 - c) Apakah anda mengetahui lisensi dan legalitas hukum terkait produk yang anda jual ?
 - d) Alasan mengapa anda menggunakan nama Microsoft Office 365 Pro Plus pada etalase produk anda ?
 - e) Apakah produk yang anda jual adalah produk asli besutan Microsoft Office ?
2. Pertanyaan untuk pembeli
 - a) Apa alasan anda membeli Microsoft Office 365
 - b) Apakah sebelumnya anda mengetahui tentang Microsoft Office 365 ?
 - c) Apakah anda mengetahui bahwa produk yang anda beli adalah Microsoft Office 365 Education A1 ?
 - d) Apakah anda mengetahui legalitas tentang

Jual beli akun Microsoft Office 365 Education ?


B. LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENJUAL




Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan penjual (sumber: Screenshoot)




Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan penjual (sumber: Screenshot)



Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan penjual
(sumber: Screenshoot)




Gambar 11. Dokumentasi wawancara dengan penjual (sumber: Screenshot)



Gambar 12. Dokumentasi wawancara dengan penjual (sumber: Screenshoot)

**C. LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA
DENGAN PEMBELI**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Baha Nurul Mughits
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 13 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Arjuna Ds. Kedungsukun,
Kec.Adiwarna, Kab. Tegal
Alamat Sekarang : Perum Puri Indah Tampingan 2 Blok G.
No. 12a, Tampingan, Boja, Kendal
No. Hp : 085225223821
Email : Bahanm13@gmail.com

Riwayat pendidikan

- a. Pendidikan formal
 - SDN KEDUNGSUKUN 02 (2006-2012)
 - MTs Darul Mujahadah Margasari (2012-2013)
 - MTs Al-Islamiyah Danawarih (2013-2015)
 - SMK Islamiyah Adiwerna (2015-2018)
- b. Pengalaman Organisasi
 - IMT (Ikatan Mahasiswa Tegal) UIN Walisongo Semarang
 - PMII Rayon Syari'ah dan Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Februari 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baha Nurul Mughits', written in a cursive style.

Baha Nurul Mughits